

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan terhadap kewenangan Jaksa Agung dalam Mengeluarkan Kebijakan *Deponering* perspektif Fiqih Syasah maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewenangan Jaksa Agung mengeluarkan kebijakan *Deponering*, Sebagai salah satu lembaga yang berada dalam naungan Presiden yang hanya bisa di angkat dan diberhentikan oleh presiden atas usulan dan musyawarah dewan perwakilan rakyat dan lainnya. Jaksa agung yang kewenangannya diberi atribusi langsung oleh negara dan termaktub dalam Undang-Undang 1945 sebagai suatu lembaga dibidang penuntutan dan pengacara negara bisa mengeluarkan Kebijakan menyampingkan perkara demi kepentingan umum (*Deponering*) dengan aturan setiap keputusan harus dilakukan dengan musyawarah dan hasil dari setiap pemikiran dari beberapa pihak agar melahirkan putusan yang masalihat.

2. Kebijakan *Deponering* Perspektif Fiqih Siyasa, Di Indonesia
Deponering (menyampingkan perkara demi kepentingan umum) yakni kepentingan masyarakat dan negara, dalam dunia Islam dikenal adanya *Safa'at* (memberi ampunan atau keringanan) demi kemaslahatan umat. Putusan *Deponering* diperbolehkan menurut syariat selama putusan itu hasil musyawarah dan melalui pertimbangan dengan ketentuan dan syarat berlakunya *Deponering* dengan catatan menghindari kemudharatan dan demi kemaslahatan umat.
3. Penerapan Kebijakan *Deponering* Perspektif Fiqih Siyasa dalam penerapannya, kata *Deponering* jarang sekali di dengar oleh khalayak banyak. Masyarakat hanya memberi jabatan bagi mereka yang berhak mengeluarkan kebijakan dengan mempercayakan bahwa segala putusan akan dipertimbangkan dengan kehati-hatian untuk menghasilkan putusan terbaik dan demi mensejahterakan rakyat. Meski banyak dari masyarakat yang kurang mengapresiasi putusan *Deponering* yang lebih cenderung dikeluarkan pada perkara khusus yang menjerat para pejabat.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Jaksa Agung dalam pengambilan keputusan *Deponering* perlu kehati-hatian karna keputusan yang dikeluarkan baik-maupun buruk akan tetap mendapatkan respon dari dua sisi dimana masyarakat akan tetap meminta pertanggungjawaaban jaksa agung atas putusan yang sudah dikeluarkan karna alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut demi kepentingan umum, yakni kepentingan masyarakat dan negara.
2. Segala aturan dalam setiap pengambilan keputusan harus berpedoman pada (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan sebagai negara hukum harus mengikuti aturan Undang-undang yang berlaku sebagai rujukan pengambilan keputusan. Setiap kebijakan yang melalui proses musyawarah dan kehati-hatian akan melahirkan sebuah kebijakan yang manfaat dan meredam argumentasi masyarakat terhadap pemerintahan yang memimpin negara demokratis agar tidak ada hak dari semua pihak yang merasa terbebani akan putusan tersebut.

3. Hukum di buat untuk memberikan pelayanan pada masyarakat untuk memberikan keamanan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, setiap pengambilan keputusan perlu adanya transparansi bagi semua pihak agar tidak menimbulkan kegaduhan yang akan berdampak pada stabilitas ekonomi, sosial, budaya dan menghapus kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah dalam mengurus negara.